



PENETAPAN

Nomor .../Pdt.P/2013/PA.Stb..

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat Permohonan para Pemohon bertanggal 17 Mei 2013, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor .../Pdt.P/2013/PA.Stb.. tanggal 17 Mei 2013 beserta surat-surat yang berkaitan dengan berkas perkara tersebut;

Telah membaca surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/ 1220 /HK.05/ VII /2013, tanggal 16 Juli 2013, yang pada pokoknya telah menegur para Pemohon untuk datang menghadap Panitera Pengadilan Agama Stabat dengan ketentuan, apabila dalam waktu satu bulan Para Pemohon tidak datang menghadap, maka perkara para Pemohon akan dibatalkan;

Telah membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Stabat Nomor W2-A16/ 1375 /HK.05/ VIII /2013, tanggal 19 Agustus 2013, yang menerangkan, bahwa setelah lewat waktu satu bulan para Pemohon tidak datang menghadap;

Hal. 1 dari 3 hal. Pen. No..../Pdt.G/2013/PA.Stb.



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ternyata para Pemohon telah tidak datang untuk menghadap sesuai dengan surat teguran Panitera Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967, tanggal 22 Februari 1967 angka 3 huruf c Hakim Ketua Majelis berkesimpulan bahwa perkara para Pemohon dapat dibatalkan pendaftarannya dari buku induk register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara para Pemohon telah dibatalkan pendaftarannya, maka Hakim Ketua Majelis berkesimpulan perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat mencatat pembatalan dari pendaftaran gugatan yang bersangkutan dalam daftar buku induk register perkara gugatan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1967 tanggal 22 Februari 1967 dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan, Pemohon yang telah ditegur untuk menghadap ke Panitera Pengadilan Agama Stabat tidak datang menghadap.
2. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor: .../Pdt.P/2013/PA.Stb., tanggal 17 Mei 2013 yang telah terdaftar dalam buku induk register perkara gugatan.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mencoret pendaftaran perkara yang bersangkutan dalam buku induk register perkara gugatan.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 0,- (Nihil).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ditetapkan di Stabat

Pada tanggal 20 Agustus 2013

Hakim Ketua Majelis

Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp.	0,-
2	Biaya ATK	Rp.	0,-
3	Biaya panggilan	Rp.	,-
4	Hak Redaksi	Rp.	0,-
5	Meterai	<u>Rp.</u>	<u>0,-</u>
	Jumlah	Rp.	0,-
	(Nihil)		

Hal. 3 dari 3 hal. Pen. No..../Pdt.G/2013/PA.Stb.